

DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI



kriminologi.id

Selain memberikan instruksi kepada 19 menteri Kabinet Kerja, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi¹ dan Rekonstruksi² Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB, yang ditandatangani pada 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo juga memberikan instruksi kepada sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)³, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), dan para bupati/wali kota terdampak bencana gempa bumi itu.

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan Kepala BNPB untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, TNI/Polri, perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi lokal, dan *stakeholder* lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

Presiden juga menginstruksikan Kepala BNPB agar mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, termasuk bantuan untuk pembangunan perumahan yang dilaksanakan dengan skema swakelola oleh masyarakat.

“Kategori: 1. Rp50.000.000,00 untuk rumah rusak berat; 2. Rp25.000.000,00 untuk rumah yang rusak sedang; dan Rp10.000.000,00 untuk rumah yang rusak ringan,” bunyi diktum ketiga poin 23b Inpres tersebut.

¹ Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. (Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

² Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. (Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

³ Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB)

“Melaporkan kepada Presiden setiap sebulan sekali hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini berdasarkan laporan setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota,” bunyi diktum KETIGA poin 23e Inpres tersebut.

Khusus kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)⁴, Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan pendampingan akuntabilitas pengelolaan keuangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

Sedangkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)⁵, Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan pendampingan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi

Presiden juga meminta kepada para Bupati/Wali kota tersebut untuk melakukan pendataan kerusakan, menetapkan data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas publik serta mengusulkan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau BNPB melalui pemerintah daerah provinsi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menjelaskan rencana anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mencapai Rp 6 triliun.

Ia menegaskan anggaran tersebut dipergunakan untuk keseluruhan proses rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa bumi, termasuk perumahan, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah maupun gedung pemerintahan.

"Bukan Cuma perumahannya saja. Rp 6 triliun perkiraan kebutuhan yang kami ajukan dari BNPB. Jadi total semua kebutuhannya itu untuk pemulihan⁶ itu kita butuh sekitar Rp 6 triliun. Oleh karena itu kita mengajukan itu, Rp 6 triliun," kata Willem, di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Nantinya, dana tersebut tak hanya dikelola oleh BNPB sendiri tetapi akan dibagikan ke masing-masing kementerian atau lembaga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tertanggal 23 Agustus 2018.

Sejauh ini, ujar Willem, BNPB telah mengajukan anggaran tersebut kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan.

⁴ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. (Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP)

⁵ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut LKPP, adalah lembaga Pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

⁶ Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Sumber :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB.
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/27/bnpb-ungkap-dana-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-gempa-lombok-yang-capai-rp-6-triliun>, BNPB Ungkap Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gempa Lombok yang Capai Rp 6 Triliun, 27 Agustus 2018.
9. <http://setkab.go.id/presiden-instruksikan-bnpb-usulkan-anggaran-dana-pembangunan-rumah-korban-gempa-lombok/>, Presiden Instruksikan BNPB Usulkan Anggaran Dana Pembangunan Rumah Korban Gempa Lombok, 26 Agustus 2018.

Catatan :

Bencana alam menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 6) meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri (Pasal 10). Unsur, tugas, dan fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diatur pada Pasal 11, 12, dan 13 pada Undang-Undang ini.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam

rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 55 dalam peraturan tersebut juga membagi bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana yang terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Presiden juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2018 mengenai Percepatan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan rehabilitasi menurut diktum pertama pada Inpres ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan, yakni;

1. Perbaikan lingkungan bencana,
2. Perbaikan sarana dan prasarana umum,
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,
4. Pemulihan sosial psikologis,
5. Pelayanan kesehatan,
6. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya,
7. Pemulihan keamanan dan ketertiban,
8. Pemulihan fungsi pemerintahan dan
9. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Sementara, rekonstruksi terdiri atas 8 kegiatan, yakni :

1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana,
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat,
3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,
4. Penerapanancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana,
5. Pembangunan kembali sarana dan prasarana,
6. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat,
7. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,
8. Penerapanancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana,
9. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat,
10. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya,
11. Peningkatan fungsi pelayanan publik dan 8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
12. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya membutuhkan dana, dimana dana tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008). Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008).

